



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG
JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 8 TELP. 5523118
T A N G E R A N G

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

Nomor : Kd.28.05/04/PP.001/510/2005

Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas.
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada madrasah swasta.
3. Bahwa kepada madrasah swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Tap MPR No:II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-Undang No:20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor :29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama Propinsi, Kab/Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta diberi hak mengikuti Ujian Akhir Madrasah
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL 15 Nopember 2005

A.N. Kepala
Kepala Seksi Mapenda



Drs.H.M. Najib, M.Si
NIP. 130273151

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Kabid MAPENDA pada Kanwil Dep.Agama Prop Banten
2. Kepala Kandepag Kota Tangerang
3. Ketua Pokjawas Kota Tangerang